



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 117 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN DAN STANDAR
HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa dalam Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun dokumen Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 MARET 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 117 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 19 MARET 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN DAN STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas-tugas.	5 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas-tugas.	5 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2021.	5 Bulan
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	Memberikann pengarahan/petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam penyusunan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa.	5 Bulan
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.	5 Bulan
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	a. membantu ketua untuk melakukan tugas-tugas operasional kegiatan; b. menyusun konsep kerja dan langkah-langkah operasional kegiatan; c. menyusun konsep kegiatan; d. menghimpun seluruh dokumen kegiatan Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2021.	5 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Standar Biaya Masukan dan Keputusan Gubernur Tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang harga barang dan jasa. 	5 Bulan
9.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Harga Belanja Pegawai dan Belanja Modal b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang Standar Belanja Pegawai Barang dan Jasa; c. membantu sekretaris untuk melakukan koordinasi tugas-tugas operasional anggota agar sesuai petunjuk. 	5 Bulan
10.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data tentang Standar Harga Barang dan Jasa data dari Kabupaten/Kota ; dan c. melaporkan kepada ketua Tim melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota tim. 	5 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
11.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Modal yang akan menjadi Aset Pemerintah Provinsi. 	5 Bulan
12.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinir Proses Survey Standar Harga Barang dan Jasa, serta penyusunan Standar Belanja dari kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
13.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pengumpulan dan pengolahan data; b. mengoordinir pelaksanaan tugas anggota dalam pengumpulan data/informasi di lapangan; dan c. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan pengumpulan data/informasi tentang Standar Belanja Barang dan Jasa yang akan melalui tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa. 	5 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
14.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir proses Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur 	5 Bulan
15.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
16.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun 	5 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
			Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim.	
15.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
16.	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja modal dari data RKBMD; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari RKBMD; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
17.	Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data dari kab/kota; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
18.	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan Standar Belanja dari data kab/kota; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan data Harga Barang dan Jasa; c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan data oleh anggota Tim. 	5 Bulan
19.	Kasubag Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan draft Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan c. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan
20.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Penelaahan Rancangan Peraturan Gubenur tentang Standar Biaya Masukan dan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa; b. melaporkan kepada ketua Tim penyusun Standar Harga Barang dan Jasa melalui sekretaris tentang hasil pengolahan Draft Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. 	5 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
21.	Yakobis Dano, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.	5 Bulan
22.	Maria S. Lalu Beo, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
23.	Arifin, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
24.	Angelia H. Hayong, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
25.	Samuel Ndun, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
26.	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
27.	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari kab/kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.	5 Bulan
28.	Juanita Bengngu, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
29.	Alfrit A. Fangidae, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
30.	Urias Nomleni/Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
31.	Salwa Pua Dawe, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
32.	Muhamad Syahril A.md/Staf pada Badan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
33.	Jumsar S.Pi,Ms.i/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
34.	Rudi Wahono Putro S,kom/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
35.	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data harga barang dan jasa dari Kab/Kota dan distributor; b. melakukan penginputan dan mengelolah data harga barang dan jasa kedalam aplikasi untuk dicetak menjadi dokumen Standar Harga Barang dan Jasa; dan c. melaporkan kepada Koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.	5 Bulan
36.	Marselinus Nani, SH /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
37.	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
38.	Carla Ivonia Pereira, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan
39.	Roy Laikopan, S.kom / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda	5 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014